

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berupa kendaraan dinas perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
 - d. Melakukan koordinasi dengan KPNKL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
 - e. Menetapkan syarat lelang, besar/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada KPNKL Bukittinggi;

- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- g. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1. Salinan/*fotocopy* Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang telah dilegalisir;
 - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Bukittinggi;
 - 3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada KPKNL Bukittinggi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SUBSISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BENNY RINALDO, SH	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	DODO MISYONDRI, S.IP	Plt.Kasubbag Umum	Ketua
3.	RAHMA BETRI YUSRIL, S.Sos	Staf	Sekretaris
4.	FERI FADLI, S.Sos	Staf	Anggota
5.	EKO DAPELA, S.Sos	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KANTOR KEMENTERIAN
KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

